PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN
Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Kartu identitas: KTP/KK 3. Kartu berobat (pasien lama) 4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) 5. Membawa Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien. 3. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. 6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. 7. Petugas memberi resep obat dan meminta ke

		kasir(pada pasien umum) 8. Pasien dipersilahkan mengantri di Apotik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun. 2. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 3. Mendapatkan resep sesuai dengan keluhan. 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja anamnesa/ meja perawat/ meja bidan 2. Meja periksa/ meja dokter 3. Tempat tidur periksa anak 4. Alat tindakan 5. Termometer 6. Stetoskop 7. Airymeter 8. Senter 9. Timbangan bayi 10. Timbangan dewasa 11. Infantometer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Bidan (Minimal D-3Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO